



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2016/PTA Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding/Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pensiunan Guru SD, tempat tinggal di Kecamatan Metro utara Kota Metro, sebagai **Pembanding /Termohon;**

melawan

Terbanding, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Polisi Republik Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Terbanding/Pemohon;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1397/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding/Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Metro
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah RP. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Metro Nomor 1397/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 20 April 2016;

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Termohon menyatakan banding atas putusan tersebut sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1397/Pdt.G/2015/PA.Mt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Metro yang menyatakan bahwa Termohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1397/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon pada tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa Pembanding/Termohon telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Mei 2016 yang diajukan pada tanggal 4 Mei 2016 dan memori

Hal 2 dari 9 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Pemohon pada tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa Terbanding/Pemohon telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juni 2016 yang diajukan pada tanggal 23 Juni 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding/Termohon pada tanggal 19 Juli 2016;

Bahwa Pemanding/Termohon telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 20 Juli 2016 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) tanggal 20 Juli 2016, sedangkan Terbanding/Pemohon tidak memeriksa berkas banding (inzage) meskipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 19 Juli 2016 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Metro tanggal 26 Juli 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding/Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1397/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula memori banding Pemanding/Termohon dan Kontra Memori Banding Terbanding/Pemohon, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Metro telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dari halaman 37 sampai dengan halaman 53 telah terungkap dalam persidangan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 yaitu sejak Termohon mengetahui Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama Yunita Sari tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon sesuai janjinya kepada Termohon telah menceraikan Yunita Sari, akan tetapi Pemohon pada tanggal 1 Desember 2009 menikah lagi/kembali lagi kepada Yunita Sari dengan alasan karena Pemohon dengan Yunita Sari telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa karena Pemohon telah menikah lagi yang kedua dengan Yunita Sari, maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali sehingga sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah 3 (tiga) tahun tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri karena Pemohon tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon tidak menyaksikan sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena saksi-saksi Pemohon hanya mendengar penuturan dari Pemohon, demikian pula saksi-saksi Termohon hanya mendengar penuturan dari Termohon, akan tetapi para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama 3 (tiga) tahun tersebut masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal 4 dari 9 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi hanya mendengar dari Pemohon dan Termohon, akan tetapi keterangannya sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Pemohon dan Termohon dalam jawab menjawab, oleh karena itu keterangan para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Yunita Sari tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang selama 3 (tiga) tahun dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Drs. Hasnal Zasukawir, S.H. dan telah didamaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro dan oleh anak menantu Pemohon dan Termohon bernama Trianto bin Tukiman, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara aquo, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 yang menegaskan : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri; maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam secara yuridis permohonan ijin Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pemanding haruslah dikabulkan";

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara aquo pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 1994 Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa : “ Menurut hukum Islam pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqon gholidhon (perjanjian suci) yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah itu berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”. Dengan demikian terpenuhilah pula maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa menurut prinsip hukum Islam, madharat harus dicegah dan dihilangkan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk sebagaimana kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya : Kemadharatan harus dihindari menurut batas-batas kemungkinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Metro tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 241 sebagai berikut :

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hal 6 dari 9 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suami) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Metro antara lain karena Pengadilan Agama Metro tidak memeriksa dan mengadili nafkah lampau, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa Pengadilan Agama Metro telah tepat dan benar tidak memeriksa dan mengadili perkara nafkah lampau karena Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvansi mengenai nafkah lampau dan untuk itu Pembanding/Termohon dapat mengajukan gugatan tersendiri tentang nafkah lampau;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Termohon lainnya tidak dipertimbangkan satu-persatu oleh Pengadilan Tinggi Agama karena Pengadilan Tinggi Agama tidak wajib menimbang satu-persatu keberatan Pembanding/Termohon sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6-4-1955, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Metro telah tepat dan benar, oleh karena itu sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Termohon secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1397/Pdt.G/ 2015/PA.Mt tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah;
3. Membebaskan Pemanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas Masehi (29 Agustus 2016 Masehi) bertepatan dengan tanggal dua puluh enam bulan Zulqa'dah tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh Hijriyah (26 Zulqa'dah 1437 Hijriyah), oleh kami Hj. Zaina Yusuf, S.H., S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Noor Achyad. HW, S.H., M.H. dan Drs. H. Makmun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zuraida, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Zaina Yusuf, S.H., S.Ag.

Hal 8 dari 9 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Noor Achyad. HW, S.H., M.H.

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Zuraida, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA,

H.AJAKIN KARIM,S.H.,M.H

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)